

Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt), Halaman 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Gdt)

Adi Thoriq¹

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
E-mail: adi.20211105@student.ubl.ac.id

Abstract

This observation explores Assault as a category of physical crime, governed by Articles 351 to 358 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). It identifies different forms of assault, such as ordinary, mild, planned, severe, planned severe, and those targeting specific qualified individuals. The research aims to comprehend the motivations behind perpetrators engaging in assault resulting in severe injuries and assess their legal responsibility. Utilizing juridical normative and empirical research methodologies, both secondary and primary data were acquired through literature reviews and field investigations, followed by juridical analysis. The research concludes that various factors influence the occurrence of assault leading to severe injuries. In this context, every individual committing a criminal act is held accountable for their deeds, given the frequent violations of norms, particularly legal norms, in day-to-day life.

Keywords: Criminal Acts; Accountability; Persecution.

Abstrak

Riset ini mengeksplorasi Penganiayaan sebagai bentuk kejahatan terhadap tubuh, diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP. Adanya berbagai macam penganiayaan seperti biasa, ringan, berencana, berat, berat berencana, dan yang melibatkan ahli berkualifikasi tertentu memberatkan. Fokus riset adalah memahami faktor-faktor yang mendorong pelaku menganiaya seseorang yang mengakibatkan luka berat, serta menganalisis pertanggungjawaban pelaku. Dengan menggunakan metode riset yakni yuridis yang merupakan gabungan dari empiris dan normative serta digunakannya data primer beserta data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan dengan analisis yuridis. Kesimpulan dari riset ini menegaskan bahwasanya terjadinya tindak pidana suatu kegiatan yakni menganiaya seseorang yang berimplikasi pada luka berat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam konteks ini, setiap pelaku tindak pidana bertanggungjawab atas perbuatannya, seiring dengan frekuensi dari masyarakat yang melanggar berbagai jenis hukum atau norma yang ada di sekitar.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pertanggungjawaban; Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Dalam konteks sosio-yuridis, hukum dapat diartikan sebagai serangkaian norma dan prinsip yang eksis dalam entitas sosial untuk mengatur perilaku manusia. Secara intrinsik, hukum memiliki atribut yang bersifat regulatif dan imperatif, di

mana ia tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memaksa individu agar patuh terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Dinamika keberadaan hukum termanifestasi dalam interaksi sosial, menghasilkan suatu kerangka yang mampu memaksa individu untuk

Adi Thoriq, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt)*, Halaman 1-15

patuh terhadap tatanan sosial yang ada, sekaligus memberikan sanksi yang tegas, yakni hukuman, terhadap pelanggaran yang terjadi.¹

Secara esensial, hukum pidana memegang peran sentral dalam kerangka hukum suatu masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, hukum pidana memberikan landasan dan norma sebagai menentukan berbagai kegiatan yang tidak boleh dilanggar, dan sekaligus menetapkan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut. Fungsinya tidak hanya terbatas pada pengaturan perilaku yang tidak diinginkan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang memberikan deterrensi atau efek jera.² Secara substansial, aturan yang terkandung dalam hukum pidana merinci ketentuan-ketentuan terkait ketidaknyaman di lingkungan umum yang diakibatkan oleh seseorang yang melanggar hukum. Hukum pidana, dalam konteks ini, muncul sebagai instrumen yang menegakkan keteraturan dan menjaga tatanan sosial

masyarakat. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga memiliki dimensi yang memaksa. Penerapannya melibatkan aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang memberikan sanksi pidana kepada pelanggar.³

Sekarang, terdapat banyak individu yang sengaja melanggar berbagai macam peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana. Pelanggaran dalam ranah pidana melibatkan masyarakat, individu, atau badan hukum yang melakukan kejahatan, dan mereka yang terlibat dalam tindakan pidana atau pelanggaran disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum di tingkat masyarakat, dan menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam suatu komunitas.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyajikan dirinya

¹ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.," *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013: 172.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

³ Bambang Hartono

⁴ Zainab Ompu Jainah, *Viktimologi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009).

Adi Thoriq, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt)*, Halaman 1-15

sebagai pengetahuan hukum pidana materil yang mendasar, mengandung norma-norma umum yang mengatur aspek-aspek esensial hukum pidana. Dengan struktur yang terorganisir secara sistematis, aturan Umum hukum pidana terangkum dalam Buku I, sementara rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu disajikan dalam Buku II dan III. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup definisi dan perincian mengenai perbuatan aktif maupun pasif yang secara tegas dilarang, dengan ancaman pidana yang khusus ditetapkan untuk siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Sebagai suatu kompendium hukum pidana, KUHP bukan sekadar mengandung norma-norma legal, tetapi juga menjadi panduan komprehensif yang membentuk landasan bagi penegakan hukum pidana di tingkat masyarakat, mencerminkan peran sentralnya dalam mengatur perilaku dan menjaga keadilan.⁵

Secara terminologis dan normatif, penganiayaan merupakan varian dari kejahatan terhadap integritas tubuh manusia yang diuraikan dalam ranah hukum pidana melalui serangkaian

pasal, yakni Bab XX mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP yang mengkategorikan dan mengatur tindak penganiayaan. Meski demikian, definisi konkret mengenai penganiayaan tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang, memunculkan ruang interpretasi yang melibatkan pandangan para ahli hukum. Dalam konteks penafsiran hukum, para ahli hukum memberikan kontribusi pemikiran masing-masing terkait pengertian penganiayaan. Yurisprudensi, sebagai hasil interpretasi pengadilan, menyajikan konsep penganiayaan sebagai tindakan yang memiliki maksud secara sadar dalam menciptakan ketidaknyamanan, perasaan menyinggung, luka fisik pada tubuh seseorang. Satochid Kertanegara, seorang ahli hukum, menginterpretasikan bahwasanya kegiatan menganiaya merupakan suatu kegiatan yang seseorang lakukan dengan intensi membuat orang lain memiliki sakit baik terutama secara fisik⁶ Menurut interpretasi yang telah diuraikan mengenai konsep penganiayaan, dapat ditarik simpulan bahwa suatu tindakan yang memiliki intensi secara sadar dalam

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2005).

⁶ Adami Chazawi

Adi Thoriq, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt)*, Halaman 1-15

membuat orang lain tidak nyaman dan tidak aman sesuai dengan norma-norma hukum yang mengikat, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penganiayaan.⁷

Pada konteks kejahatan terhadap integritas kesatuan yang holistic dilaksanakan dengan intensitas kesengajaan, terdapat variasi jenis tindak pidana penganiayaan yang terdiferensiasi secara hukum. Adapun jenis-jenis penganiayaan yang terkategori meliputi penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), serta penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang memiliki kualifikasi khusus yang dapat memberatkan hukuman.

Penting untuk dicatat bahwa fokus riset dalam penelitian ini tertumpu pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang dijelaskan melalui surat dakwaan dalam suatu konteks kasus penganiayaan berat, sebagaimana tercatat dalam putusan Nomor

76/Pid.B/2023/PN Gdt. Keseluruhan analisis dan kajian dalam penelitian ini mengarah pada pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai konstruksi hukum terkait penganiayaan, khususnya aspek-aspek yang diamanatkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Menurut kompleksitas masalah yang tersirat di atas, sehingga ditetapkan fokus riset ini yakni berbagai faktor yang memicu pelaku untuk melaksanakan suatu tindakan pidana menganiaya yang berimplikasi pada korban yang memiliki luka berat berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Gdt, bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berimplikasi pada korban yang memiliki luka berat berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Gdt.

Berdasarkan ketidakjelasan norma, riset ini mengadopsi desain riset hukum yuridis normatif sebagai instrumen analisisnya pendekatan yuridis normatif diterapkan melalui kajian kepustakaan yang melibatkan bacaan, kutipan, dan analisis terhadap teori yang membahas peraturan serta hukum yang berlaku di Indonesia dan sejenisnya.. Di sisi lain, pendekatan

⁷ Sunardi, Fanny Tunawijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan* (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001).

Adi Thoriq, **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt), Halaman 1-15**

empiris digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan riset, dengan merujuk pada realitas yang ada dalam studi kasus. Adapun studi kepustakaan dan riset pada lokasi langsung merupakan jenis data yang digunakan, sementara teknik analisis data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, analisis dokumen pribadi dan resmi, serta pemanfaatan berbagai bentuk media seperti gambar dan foto. Dengan demikian, gabungan pendekatan yuridis normatif dan empiris serta metode pengumpulan data yang variatif memberikan kerangka analitis yang komprehensif dalam menjawab kompleksitas masalah pada riset yang dilakukan.⁸

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Gdt)

Timbulnya tindakan pidana kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor, termasuk di dalamnya tindakan pidana yaitu menganiaya seseorang

yang berimplikasi korban memiliki luka berat. Faktanya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung menunjukkan tindakan yang melenceng dari eksistensi norma yang ada di tengah masyarakat. Pada konteks ranah hukum yang berlaku, tindakan menganiaya korban sehingga mempunyai luka berat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dikenai sanksi hukuman. Kejahatan, sebagai permasalahan sosial, senantiasa menyertainya di tengah kehidupan masyarakat, melibatkan anggota masyarakat sebagai pelaku dan korban. Dengan demikian, penanganan dan pencegahan kejahatan merupakan aspek integral dalam dinamika kehidupan bermasyarakat yang krusial segera ditangani oleh *stakeholder* terkait

Perhatian terhadap isu struktural menjadi penting dalam Evaluasi tindak kriminal di Indonesia terutama dalam permasalahan kemiskinan. Pada kriminologi, kemiskinan didefinisikan sebagai bentuk kekerasan struktural yang merugikan banyak pihak. Krisis ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan, dan ketidakadilan ekonomi menjadi faktor utama yang menyumbang terhadap munculnya tindak kejahatan

⁸ Moleong Lexy, *Metodeologi Riset Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

Adi Thoriq, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt)*, Halaman 1-15

di Indonesia. Dengan mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan struktural ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak kejahatan di masyarakat.⁹

Secara keseluruhan, Adapun ditemukan berbagai pemicu yang menyebabkan tindakan kejahatan, khususnya tindak pidana dalam menganiaya seseorang yang menyebabkan luka berat, faktor-faktor yang dimaksud dalam kasus ini adalah :

1. Faktor Internal

faktor internal, yang merujuk pada faktor terbentuk berasal dari dalam diri pelaku, memainkan peran signifikan dalam memahami motivasi di balik terjadinya tindak kejahatan. Terkait erat dengan kondisi kejiwaan atau psikologis pelaku, faktor internal menitikberatkan pada asumsi bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang, dan hal ini tercermin dalam pemikiran spontan yang muncul dalam diri seseorang. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap faktor internal menjadi esensial untuk merinci dinamika psikologis yang mendorong

⁹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

seseorang melakukan tindak kejahatan.¹⁰ Yang termasuk dalam faktor internal diantaranya:

a. Moral Pelaku

Moralitas, yang mencakup level kewaspadaan terhadap berbagai normal yang terbentuk di tengah masyarakat, membentuk landasan penting untuk memahami perilaku individu. Sebagai salah satu yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal, kesadaran hukum seseorang menjadi pedoman dalam menentukan individu tersebut cenderung melakukan berbagai tindakan yang menyelewengi normal yang ada di masyarakat atau tidak. Dalam perspektif ini, pemahaman moral dan kesadaran hukum tidak hanya menjadi cermin internal individu, tetapi juga mencerminkan dinamika kompleks dalam memahami dan menginternalisasi norma-norma sosial yang membentuk kerangka etika dan perilaku.

b. Niat Pelaku

¹⁰ Erlina, B., Prasetyawati dan Yolanda, N. "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 592/Pid.B/Lh/2020/Pn. Tjk)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, 2021: 153.

Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt), Halaman 1-15

Suatu perbuatan berawal dari niat dan niat dari pelaku merupakan faktor yang sering muncul sebagai awal terjadinya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat. Biasanya sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku berniat bagaimana akan melakukan perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afrizal, SE.,MH penyidik Polres Pesawaran, niat dalam diri pelaku menjadi faktor utama penyebab terjadinya kasus penganiayaan mengakibatkan luka berat ini, karena awal mula adanya kasus ini yaitu adalah adanya tuduhan pelaku Y kepada saksi NA telah berselingkuh dengan korban S, sehingga Pelaku Y melakukan kekerasan dalam rumah tangga setiap harinya yang membuat hubungan pelaku Y dan saksi NA bercerai. Tidak lama setelah perceraian tersebut saksi NA menikah dengan korban S berita tersebut sampai ke pelaku Y, hal ini membuat pelaku Y kesal dan menganggap tuduhan peselingkuhan tersebut adalah benar. Pelaku Y berniat untuk menganiaya korban dengan langsung mengambil senjata

tajam dan dibawa ke rumah korban S untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Dari eksposisi sebelumnya, diperoleh pemahaman bahwa peran niat memiliki dampak signifikan dalam menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tindak pidana atau tidak. Dalam konteks perbuatan penganiayaan, menetapkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi memerlukan adanya niat yang eksplisit untuk sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang, atau niat merusak kesehatan individu lainnya. Dengan kata lain, niat memunculkan dimensi kritis dalam menilai dan mengukur keterlibatan pelaku dalam suatu perbuatan kriminal, menggambarkan bahwa elemen psikologis ini memainkan peran sentral dalam karakterisasi tindak pidana penganiayaan.

2. Faktor Eksternal

Secara esensial, faktor eksternal merujuk pada pengaruh dari lingkungan luar yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku kejahatan. Faktor-faktor ini, yang melibatkan kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan dinamika keluarga pelaku, memainkan

Adi Thoriq, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt)*, Halaman 1-15

peran krusial dalam membentuk kecenderungan individu menuju tindakan kriminal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor eksternal ini menjadi kunci dalam analisis dan perancangan strategi pencegahan kejahatan, seiring dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan segala bentuk norma yang berkembang di tengah masyarakat.

Peranan keluarga menonjol berperan secara krusial dalam membentuk tingkah laku individu. Keluarga dianggap sebagai pangkalan awal di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan sosial, menimbulkan asumsi bahwasanya hubungan yang terbentuk antara kedua orang tua dengan anak akan memperkuat dan memvalidasi perbuatan anak atau bagaimana anak bersosialisasi di kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga berperan sebagai agen utama dalam membentuk landasan awal perilaku sosial dan memainkan peran integral dalam pembentukan karakter individu dalam masyarakat. Yang termasuk faktor-faktor eksternal adalah :

a. Lingkungan Tempat Tinggal

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat diinterpretasikan bahwasanya lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal dari pelaku kejahatan umumnya terletak di daerah dengan tingkat pergaulan sosial yang rendah, moralitas penduduk yang rendah, dan seringnya pelanggaran serta pelupukan terhadap norma-norma sosial. Lingkungan ini, sebagai faktor lingkungan, menjadi pemicu utama kriminogen (penyebab kejahatan). Kesimpulan ini menegaskan bahwa karakteristik lingkungan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk kecenderungan terjadinya tindak kejahatan di suatu wilayah

b. Keluarga Pelaku

Keluarga diartikan sebagai entitas sosial yang terikat oleh interaksi dan saling pengaruh, bahkan tanpa ikatan darah di antara anggotanya. Keberhasilan membangun keluarga harmonis menuntut keterbukaan di antara semua anggota keluarga, khususnya di antara suami dan istri. Keterbukaan ini dianggap sebagai kunci untuk menumbuhkan kepercayaan, mencegah curiga dan prasangka antara kedua belah pihak, menciptakan fondasi yang kokoh

Adi Thoriq, **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt), Halaman 1-15**

untuk keberlangsungan hubungan keluarga yang sehat dan utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gita Arja Pratama, S.H jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran, hubungan keluarga menjadi faktor awal mula terjadinya penganiayaan mengakibatkan luka berat ini, karena dimulai dengan kurangnya keterbukaan dan kepercayaan dalam rumah tangga menyebabkan pelaku Y curiga dan menuduh saksi NA berselingkuh dengan korban S, tuduhan ini didasari dengan seringnya saksi NA berkomunikasi dengan korban S yang juga teman pelaku Y. Namun saksi NA berdalih hanya berteman dengan korban S sebagai teman dan isi dari komunikasi tersebut adalah curhatan saksi NA karena sering mendapat kekerasan dari pelaku Y.

Dari uraian diatas dapat di analisis bahwa komunikasi dalam keluarga sangat diperlukan, setiap ada persoalan dalam keluarga yang tidak mungkin diatasi oleh diri sendiri harus dikomunikasikan antara suami dan istri sehingga dapat cepat memecahkan masalah dan tidak berlarut-larut. Komunikasi juga dapat membangun kepercayaan sehingga tidak ada curiga

dan pikiran negatif terhadap pasangan, seperti pada kasus penganiayaan mengakibatkan luka berat ini yang awalnya disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam keluarga.

Berdasarkan analisis yang terserat, diinterpretasikan bahwasanya faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat berdasarkan Putusan Nomor : 76/Pid.B/2023/PN Gdt adalah adanya hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga yang mengakibatkan kesalahpahaman sehingga menimbulkan rasa sakit hati dan niat untuk melakukan tindakan yang melanggar, yakni menganiaya seseorang

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Gdt)

Terkait landasan konseptualnya, hukum memiliki tujuan dan sasaran yang dituju sebagai bagian integral dari fungsi sosialnya. Tujuan utama hukum adalah membentuk suatu tatanan dalam masyarakat yang didasarkan pada

Adi Thoriq, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt)*, Halaman 1-15

ketertiban dan keseimbangan.¹¹ Penganiayaan Mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

Khususnya dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara tiga tahun dikurangi masa tahanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Gita Arja Pratama, S.H. yang menyatakan bahwa : “Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana tiga tahun dikurangi masa tahanan karena perbuatan terdakwa tidak hanya menghilangkan salah satu jari korban S, melainkan juga melukai saksi NA, serta dengan hilangnya salah satu jari tersebut membuat korban S tidak dapat berkerja kembali.”. Yang Pada akhirnya dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara dua tahun delapan bulan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan yang disampaikan terhadap penulis pada saat

wawancara : ”Majelis Hakim melihat dalam permohonan Terdakwa benar-benar ada ketulusan dari hati Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga tidak menghalangi jalannya persidangan, hal ini tentunya menjadi hal yang bisa meringankan pidana, selain itu pembedaan juga dilakukan dengan tujuan untuk mengedukasi dan membina terhadap diri Terdakwa”.

Berdasarkan kegiatan dalam persidangan yang menunjukkan terkait fakta secara yuridis dapat diinterpretasikan bahwasanya unsur-unsur yang ada sebagai bentuk tanggungjawab dari pelaku yang telah sesuai dengan kualifikasi, dijelaskan sebagai berikut :

1. Mampu Bertanggungjawab Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi unsur :

a. Keadaan Jiwanya

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan.
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah

¹¹ Hibnu Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed*, Vol. 9, 2009: 19.

Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt), Halaman 1-15

yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.

b. Kemampuan Jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pada akhirnya, terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan, yang menghasilkan luka berat yang mempunyai kesehatan prima baik secara fisik dan mental serta sadar terhadap perilaku yang telah dibuatnya. Prinsip asumsi hukum de iure menegaskan bahwa setiap individu dianggap mengetahui hukum, dan dengan demikian, kesadaran terhadap tindakannya menjadi suatu hal yang tak terelakkan. Kesimpulan ini menyoroti fakta bahwa kesadaran hukum terkait tindak pidana menjadi bagian integral dari tanggung jawab individu yang harus diakui dan dipertanggungjawabkan di dalam ranah hukum.

Berdasarkan informasi dari Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Ibu Vega Saklita, S.H, dapat disimpulkan bahwa terdakwa, yang dihadapkan pada perkara ini, telah memberikan keterangan dalam persidangan dengan responsivitas yang mirip dengan individu pada umumnya. Dalam segi fisik, pelaku tidak mempunyai kekurangan dalam fisik dan tidak memiliki penyakit ndapat mempengaruhi kesehatannya. Oleh karena itu, terkait tindak pidana yang dihadapinya, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

2. Kesalahan

Apabila suatu tindakan disengaja atau disebabkan oleh kelalaian dalam konteks hukum pidana, dan menghasilkan konsekuensi yang melanggar norma-norma yang dilarang oleh hukum pidana, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kesalahan. Penting untuk dicatat bahwa pelaku harus memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, menegaskan bahwa aspek kemampuan bertanggungjawab

Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt), Halaman 1-15

menjadi unsur penting dalam menilai suatu perbuatan sebagai kesalahan menurut hukum pidana.

Dengan merujuk pada fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan terkait kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Y secara meyakinkan terbukti melakukan kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Hal ini termanifestasi melalui tindak pidana penganiayaan yang dijalankan dengan tujuan dan sengaja mengakibatkan luka berat. Menyangkut unsur kesalahan, yakni perbuatan pidana, Terdakwa Y terbukti telah melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP, di mana seluruh unsur yang diatur dalam pasal tersebut terpenuhi dalam konteks perbuatan yang dilakukannya. yakni :

a. Unsur barang siapa

Dalam konteks hukum, penting untuk menegaskan bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang terkait dengan tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang merujuk kepada subyek hukum, yakni manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban atas tindak pidana yang dituduhkan. Lebih jauh, Terdakwa Y secara meyakinkan telah memberikan keterangan mengenai identitasnya, sejalan dengan informasi yang

tercantum dalam surat dakwaan Reg.Perk. No.PDM-18/PESAWARAN/06/2023 tanggal 27 Juni 2023. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan terkait subjek hukum (error in persona), sehingga unsur ini dapat dianggap terpenuhi dengan jelas dan meyakinkan;

b. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat

Pengertian "penganiayaan" merujuk pada tindakan yang disengaja untuk Menyebabkan ketidaknyamanan, sensasi sakit, atau cedera pada fisik individu, termasuk memberikan dampak negatif pada kesehatannya. Dalam kapasitasnya sebagai delik materil, penyelesaian tindak pidana ini dianggap terjadi jika terdapat hasil langsung dari tindakan pelaku. Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan batasan "luka berat," yang mencakup kondisi seperti penyakit tanpa harapan penyembuhan, risiko kematian, ketidakmampuan dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yang meliputi panca indera, cacat berat, kelumpuhan, atau gangguan daya pikir selama empat minggu.

Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt), Halaman 1-15

3. Tidak ada alasan pemaaf

Terkait konteks pertanggungjawaban pidana, alasan pemaafan menjadi relevan sebagai mekanisme yang menghapuskan kesalahan seseorang yang melakukan tindakan pidana, yang secara komprehensif dijelaskan berikut:

- 1) Tidak di pertanggung jawabkan
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- 3) Daya paksa.

Dengan merujuk pada bukti yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Y telah terbukti bersalah atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tindakan ini secara tegas melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP, dengan seluruh unsur yang terkandung di dalamnya terpenuhi. Mengingat situasi ini, Terdakwa Y tidak dapat mengajukan alasan pemaaf untuk meredam kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, Terdakwa Y layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan mengakibatkan luka berat.

Setelah meneliti dengan seksama kesaksian dan merangkum bukti dalam konteks aktivitas sidang, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan kepada Terdakwa. Keputusan ini, sebagaimana tercermin dari kronologi kasus, diartikan sebagai manifestasi dari rasa keadilan yang ingin ditegakkan. Pertimbangan Majelis Hakim melibatkan penilaian atas tingkat keparahan dan potensi ancaman yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pemberian hukuman ini tidak sekadar sebagai bentuk sanksi, melainkan sebagai langkah edukatif dan pembinaan pada pelaku. Sehingga, vonis penjara selama 2 tahun 8 bulan dianggap sebagai respons yang seimbang terhadap tindakan yang terjadi.

Melalui uraian di atas, dapat dijustifikasi bahwasanya bentuk dari pertanggungjawaban dari tindakan yang menganiaya seseorang yang berdampak luka berat telah terpenuhi, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Gdt. Konsekuensinya, Terdakwa Y dengan sah dan meyakinkan terbukti bersalah, dan, sesuai ketentuan dalam Pasal 351

Adi Thoriq, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt)*, Halaman 1-15

ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis faktor yang memicu seseorang dalam melakukan tindakan menganiaya seseorang yang berimplikasi luka berat yakni faktor dalam dan luar. Faktor internal mencakup dinamika hubungan dalam keluarga, yang memegang peranan utama sebagai pemicu terjadinya penganiayaan dengan konsekuensi luka berat. Korelasi ini erat terkait dengan kurangnya keterbukaan dan kepercayaan dalam dinamika rumah tangga, yang menciptakan kondisi yang memperbesar risiko dalam menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan pidana.

Berdasarkan pertimbangan yang mendalam pada persidangan, adapun pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya pada seseorang yang berimplikasi pada luka berat yang ditegaskan melalui vonis penjara selama dua tahun delapan bulan.

Penetapan ini didasarkan pada evaluasi pada empiris keadaan yang ada di persidangan yang meyakinkan menunjukkan bahwasanya pelaku sah terbukti bersalah dalam menganiaya seseorang dengan konsekuensi luka berat. Pada saat perbuatan dilakukan, bahwasanya pelaku memiliki kesehatan yang prima baik secara fisik maupun psikis serta sadar secara penuh terkait dampak tindakannya. Keputusan ini juga berdasarkan ketiadaan alasan dalam tindakannya dihapus secara hukum pidana, baik dalam bentuk instrumen yang membenarkan maupun dalam memaafkan tindakan terkait, karena Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, tidak ditemukan sebuah alibi yang sesuai terkait penghapusan kesalahan dalam konteks perbuatan terdakwa

Adi Thoriq, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt)*, Halaman 1-15

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005.
- Bambang Hartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding,” *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013: 172.
- Erlina, B., Prasetyawati dan Yolanda, “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 592/Pid.B/Lh/2020/Pn. Tjk)”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, 2021: 153.
- Hibnu Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed*, Vol. 9, 2009: 19.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moleong Lexy, *Metodeologi Riset Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sunardi, Fanny Tunawijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001.
- Zainab Ompu Jainah, *Viktimologi*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2009.